

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
2019

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR: 106/Kpts/KPU-Puncak/V/2019 : 6 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Puncak dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2019.

- Lampiran 3 Hlm.